

**TINDAK PIDANA PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN DIKAITKAN
DENGAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM**

Disusun Oleh : Rizky Soehantoro

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Alamat : Komplek Bangau No. 23 Lanud Roesmin Nurdjadin Pekanbaru

Email : rizkysoehantoro23@gmail.com Telepon : 0813 7275 6677

ABSTRACT

Since the 1945 Constitution applies, Indonesia as a rule of law gives a message of a strong desire that the state guarantees the equality before the law. In the 1945 Constitution there is also the red and white flag which is the flag of the Indonesian state. The red and white flag as an identity and identity of the Indonesian state. In its use the red and white flag cannot be arbitrary, therefore, this red and white flag becomes sacred. Although the arrangement was made in Law No. 24 of 2009 concerning Language Flags and State Symbols and National Anthems, however, there is no equal treatment before the law against the crime of desecration of the red and white flag. Due to the absence of separation of acts it is prohibited to make anyone processed until the court and some are not processed until the court.

The purpose of writing this thesis are: First, to find out the law enforcement against the crime of desecration of the red and white flag based on Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Emblems and National Anthems in Indonesia. Secondly, to find out the limits of tainting the criminal act of desecration of the red and white flag based on Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages and State Symbols and the National Anthem. Third, to find out the ideal arrangement for the crime of desecration of the Red and White Flag based on Law Number 24 of 2009 concerning Flags, Languages, and State Symbols and the National Anthem is associated with the principle of equality before the law.

This type of research is normative legal research. From the results of the research problem there are three main points concluded, first, law enforcement against crimes of desecration of the red and white flag in Indonesia is still relatively weak, because the regulation in Article 66 and Article 24 letter a as a related article, does not separate acts prohibited from making law enforcement there those who are legally processed until a court and some are not processed by law until the court. So that causes unequal treatment before the law. Secondly, the limitation of desecration in the crime of desecration of the red and white flag is not so clear that the act of being an abstract makes the one related to the red and white flag so it can be categorized as a crime of desecration of the red and white flag. Third, Article 66 and Article 24 letter a as related articles of Law No. 24 of 2009 concerning National Flags, Languages and Symbols, and the National Anthem currently available is not yet effective enough. Due to the absence of separation of acts which were prohibited in the criminal act of desecration of the red and white flag. The absence of an ideal arrangement and not yet listed or not yet reflected in the principle of equality before the law in the regulation so as to make law enforcement difficult.

Keywords: Crimes-desecration-White-Red Flag-Principle of equality before the law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diberlakukan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah memiliki kesadaran akan konsep negara hukum sebagai pilihan yang ideal bagi negara Indonesia yang diproklamkan satu hari sebelumnya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Hal ini terbukti dari penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹

Penguatan Indonesia sebagai negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa agar negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain ditandai dengan diaturnya hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, serta jaminan bagi setiap orang untuk mendapatkan akses keadilan (*justice for all* dan *access to justice*).² Perlakuan sama di hadapan hukum itu tertuang jelas didalam Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi :³

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya menjelaskan tentang negara hukum dan persamaan di hadapan hukum saja. Tetapi, juga terdapat mengenai bendera yaitu pada Pasal 35 yang berbunyi :⁴

“Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.”

Bendera merah putih merupakan dua potong kain yang dijahit menjadi satu. Bendera ini kemudian menjadi lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan diresmikannya merah putih sebagai Bendera Negara Indonesia, maka benda ini menjadi sakral.⁵ Jadi, siapapun tidak boleh sembarangan menodai Bendera Negara Indonesia. Tindakan penodaan bendera dipandang sangat berbahaya sehingga sebuah negara dapat mengatur tindakan tersebut untuk mencegah bahaya bagi kedamaian publik.⁶

Meskipun pengaturannya telah ada, tetapi terjadi perlakuan tidak sama terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih tersebut.

Didalam Pasal 66 yang berbunyi Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Pasal 24 huruf a yang terkait pada Pasal 66 itu berbunyi Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.

Jadi, dikarenakan perbuatan yang dilarangnya tidak dipisahkan, didalam Pasal pengaturannya sehingga dalam penegakan hukumnya ada perbedaan yang signifikan. ada yang diproses hukum sampai ke pengadilan dan ada yang tidak di proses hukum sampai ke pengadilan. Maka dari itu perlu adanya pengaturan yang lebih lanjut terhadap pemisahan pengaturan dalam Pasal

¹ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, YLBHI, Jakarta Pusat, 2013, hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 2.

³ Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ *Ibid.*

⁵ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-bendera-merah-putih>, diakses, tanggal, 15 Februari 2018.

⁶ Gregory Lee Johnson, “*On Write Of Certiorari To The Texas Court Of Criminal Appeals*”, Jurnal Westlaw, Oktober 1988, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, tanggal, 17 Februari 2018 dan diterjemahkan Oleh Google Translate.

66 dan Pasal 24 huruf a yang saling terkait tersebut dan perlunya adanya batasan-batasan menodai terhadap bendera merah putih agar dapat jelas tindak pidananya serta tidak terjadi lagi perlakuan tidak sama di hadapan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah batasan menodai terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan?
3. Bagaimanakah pengaturan ideal terhadap tindak pidana penodaan Bendera Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikaitkan dengan Asas persamaan di hadapan hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui batasan menodai terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
3. Untuk mengetahui pengaturan ideal terhadap tindak pidana penodaan Bendera Merah Putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikaitkan dengan Asas persamaan di hadapan hukum.

b) Kegunaan Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk

mengetahui bagaimanakah tindak pidana penodaan bendera merah putih berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikaitkan dengan asas persamaan di hadapan hukum.

2. Untuk menambah ilmu peneliti dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau dan mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini adalah pemikiran-pemikiran pihak badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang bakal diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana penegakan hukum memuat aspek legalitas dari suatu peraturan yang diterapkan pada setiap orang dan/atau badan hukum (korporasi) dengan adanya perintah, larangan, dan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap setiap pelanggar yang terbukti bersalah berdasarkan putusan hakim.⁷

Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan, masalah pokok penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada sisi faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁷ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 163.

- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu hal ini merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.⁸

2. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Persamaan di hadapan hukum atau biasa dikenal dengan *Equality Before The Law*. *Equality* berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah berarti persamaan. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataan manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Karakteristik itu didasarkan pada perbedaan seks, warna, karakter/watak dan sebagainya. Manusia tidak akan sama pula apabila dilihat dari perbedaan usia, tenaga, intelegensia, posisi, kekuasaan, dan sebagainya.⁹

Equality dapat dibagi ke dalam empat macam:

- a. *Natural Equality* (Persamaan Alamiah)
- b. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil)
- c. *Political Equality* (Persamaan Politik)
- d. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi)

Natural Equality adalah persamaan yang dibawa dari lahir yang dimiliki manusia. Manusia punya Rasio, sehingga *natural equality* berarti bahwa manusia adalah sama karena memiliki akal/rasio yang membedakan manusia dari binatang.

Civil Equality adalah hak sipil yang sama bagi semua anggota masyarakat. Pengakuan akan persamaan ini berarti bahwa setiap warga negara diperlakukan sama dalam menikmati hak-hak dan

perlindungan. Contohnya, persamaan di hadapan hukum.

Political Equality adalah hak yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan negara. Misalnya memberikan hak untuk ikut memilih dalam Pemilihan Umum. Persamaan politik ini adalah basis demokrasi.

Economic Equality adalah persamaan hak dalam meningkatkan taraf ekonomi dalam kehidupan. Persamaan ini dititik beratkan pada persamaan kesempatan dan bukan persamaan pembagian hasil. Sebab banyak sedikitnya hasil tergantung pada usaha setiap orang dalam menggunakan kesempatan yang digunakan dalam meningkatkan taraf ekonomi. Menurut klasifikasi ini, maka teori "*Equality before the law*" termasuk dalam *civil equality*. Sebab menyangkut kepentingan setiap warga negara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah. Perlakuan hukum itu sendiri tidak bisa berat sebelah. David L. Sills menyebutkannya sebagai "*Impartiality*" artinya tidak berat sebelah. *Equality before the law* kata sills adalah Pelaksanaan hukum yang tidak berat sebelah.¹⁰

3. Konsep Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit* ini.¹¹ Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Mengenai *strafbaar feit* para pakar hukum pidana masing-masing memberikan penjelasan sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

⁹ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 35-37.

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
 - b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
 - d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.
- Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah :¹⁴

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan Hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang
- e. atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- f. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹⁵
2. Penodaan adalah tindakan menodai, pencemaran, kondisi apa pun menodai.¹⁶
3. Bendera Merah Putih adalah merupakan dua potong kain yang dijahit menjadi satu. Bendera ini kemudian menjadi lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁷

4. Asas Persamaan di Hadapan Hukum adalah semua orang sama di depan hukum.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan manusia yang dianggap pantas.¹⁹

Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan. Adapun penelitian ini akan mengkaji mengenai Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dikaitkan Dengan Asas Persamaan di Hadapan Hukum.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.²⁰

Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

¹³ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 98.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm. 33.

¹⁶ http://kamusinternasional.com/definitions/?indonesian_word=desecration, diakses, tanggal, 27 Februari 2018.

¹⁷ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-bendera-merah-putih>, diakses, tanggal, 15 Februari 2018.

¹⁸ Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi Vol. I No.1, Jan-Maret 2013. Hlm. 163.

¹⁹ Amiruddin dan Zinal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm. 118.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 48.

- 3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1958 Tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, dimana bahan hukum sekunder memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik untuk membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian bagi kalangan praktisi hukum, bahan hukum sekunder tersebut, dapat menjadi panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan dan/atau memberikan pendapat hukum.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti (*kamus*) hukum dan ensiklopedia.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan atau *studydocumenter*.²³

4. Analisis Data

Setelah data penelitian Normatif diperoleh, melalui data sekunder penulis menganalisis data secara *kualitatif*, yang pada dasarnya menyorot pada masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan pada objek-objek penelitian dalam unsur-unsur tertentu, untuk

kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya, data ini kemudian diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian. Penulis mengkaji kasus-kasus dan fakta yang konkrit dari ahli hukum maupun doktrin serta artikel-artikel para pengamat hukum, kemudian penulis merangkai kedalam kalimat yang jelas dan rinci serta membandingkan terhadap konsep dari data-data sekunder yang terdiri dari buku-buku ilmiah dan literturnya dengan menggunakan teori, undang-undang, maupun doktrin yang ada, adapun hasil dari data ini disampaikan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dari berbagai kesimpulan-kesimpulan dan diajukan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

2. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :²⁵

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 54.

²² Amiruddin dan Zinal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 119.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 42.

²⁴ R. M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005 hlm. 145.

mengharapkan adanya kepastian hukum akan lebih kuat.

b. Kemanfaatan

Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat karena pelaksanaan atau penegakan hukum.

c. Keadilan

Hukum itu identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa itu tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temukan beberapa istilah yang pengertian yang sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.²⁶

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷
- b. Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-Unsur Rumusan Tindak Pidana Dari Sudut Teoretis

Artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana yang tercermin pada bunyi rumusannya.²⁹ Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Loebby Loqman, unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁰
 - a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
 - b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
 - c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
 - d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
 - e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Unsur-Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:³¹

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;

²⁶ Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79.

³⁰ Erdianto Effendi, *Op.cit.*, hlm. 54.

³¹ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 82.

- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Persamaan di Hadapan Hukum

1. Pengertian Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas kesamaan hukum menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan. Sesuatu yang dianggap penting oleh keseluruhan pihak yang terkait, harus sedapt mungkin diatur bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan, melalui wakil-wakilnya, dan diatur sejauh materinya memungkinkan untuk itu, dengan cara yang sama bagi para pihak tersebut. Peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih semaunya, di dalam suatu peraturan tidak boleh ada pembedaan semaunya, efek suatu peraturan tidak boleh menimbulkan ketidaksamaan (diskriminasi), dan dalam hubungan antara suatu peraturan dan peraturan lainnya tidak boleh timbul ketidaksamaan (kontradiksi). Dalam mengemukakan asas ini, para ahli mengemukakan tidak boleh adanya peraturan perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok orang tertentu, karena hal ini akan mengakibatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang-wenangan di depan hukum.³²

2. Asas Persamaan di Hadapan Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1995

Equality Before The Law seperti yang dianut oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar perlindungan warga negara agar diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ditinjau dari sudut hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintahan terutama instansi penegak hukum :

Polisi, Jaksa dan Hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Masalah yang dihadapi disini adalah apa yang diinginkan oleh nilai konstitusi acapkali tidak sesuai dengan praktik dilapangan. Inilah dilema dari konsep *Equality Before The Law* yang dianut oleh UUD 1945 itu.³³

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih

1. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih

Tindak pidana penodaan bendera merah putih memang tidak ditemukan pengertian secara khusus, bila diartikan satu per satu maka yang pertama yaitu tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.³⁴ kemudian penodaan adalah tindakan menodai, pencemaran, kondisi apa pun menodai.³⁵ Dan bendera merah putih adalah merupakan dua potong kain yang dijahit menjadi satu. Bendera ini kemudian menjadi lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁶ Jadi, tindak pidana penodaan bendera merah putih adalah suatu perbuatan menodai, pecemaran atau kondisi apapun menodai terhadap dua potong kain yang dijahit menjadi satu yang mana bendera tersebut menjadi lambang kedaulatan negara kesatuan republik indonesia.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih

Pasal 66 berbunyi :³⁷

Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam

³³ Ramly Hutabarat, *Op.cit*, hlm. 56-57.

³⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Loc.cit*.

³⁵ http://kamusinternasional.com/definitions/?indonesian_word=desection, *Loc.cit*.

³⁶ <https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-bendera-merah-putih>, *Loc.cit*.

³⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

³² Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 149-150.

Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 24 huruf a yang terkait pada Pasal 66 yang berbunyi :³⁸

Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan di Indonesia

1. Penegakan hukum tindak pidana penodaan bendera merah putih yang diproses hukum sampai pengadilan yaitu :

kasus yang mengadili Muhammad Supriadi alias Yusuf bin uladi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran bendera sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 66 Jo Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.³⁹ Kasus yang lainnya tersangka Broderick Chin alias Acin pelaku pelecehan bendera Merah Putih pada 17 Agustus lalu divonis Pengadilan Negeri (PN) Dumai 15 bulan kurungan. Manajer Operasional PT Kreasijaya Adhikarya ini divonis bersalah atas bukti yang terungkap selama persidangan. Tersangka telah diputuskan melanggar Pasal 66 Undang-undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang

Negara, serta Lagu Kebangsaan serta melanggar Pasal 154 a KUHP.⁴⁰

2. Penegakan hukum tindak pidana penodaan bendera merah putih yang tidak diproses hukum sampai pengadilan yaitu :

Sejumlah bendera merah putih berkibar, masing-masing terikat di sebatang bambu yang diusung massa dalam aksi demonstrasi di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1/2017). Namun, ada satu bendera yang menarik perhatian. Pada bendera merah putih itu, terdapat tulisan arab dan logo pedang bersilang. Polisi kini tengah mengusut dugaan penghinaan terhadap lambang negara atas munculnya bendera model seperti itu. Polisi menganggap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa mencoret-coret atau mencetak Lambang tertentu di Bendera Negara, maka dikenakan sanksi pidana.⁴¹ Akhirnya tersangka tersebut diberi penangguhan penahanan oleh kepolisian. Kasus yang lainya adalah bendera merah putih dibubuhi logo grup musik metallica,⁴² konser grup musik bergambar artis Indonesia di tengah bendera merah putih. Kemudian ada konser grup musik Dream Theatre di tengah bendera merah putih. dan juga para pendukung Ahok yang menuntut pembebasan Ahok dengan tulisan di tengah bendera merah putih. Demonstran yang menulis kata "Kita Indonesia" di tengah bendera merah putih.⁴³

Menurut analisis penulis, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum tindak pidana penodaan bendera merah putih yang terjadi di indonesia masih terjadi ketimpangan dalam penegakan hukum atau

⁴⁰ <https://www.goriatv.com/berita/dumai/penghina-bendera-merah-putih-divonis-13-tahun-kurungan.html>, diakses, tanggal 19 Februari 2018.

⁴¹ <http://nasional.kompas.com/2017/01/21/07201211.hatihatit.gunakan.bendera.merah.putih>, diakses, tanggal 20 Februari 2018.

⁴² *Ibid.*

⁴³ http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/24/ok9yxl377-pks-tak-masuk-nalar-jika-kata-la-ilaha-illallah-dimaksud-untuk-menodai?fb_comment_id=12086064358427171211614855541875, diakses, tanggal, 20 Februari 2018.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/Putusan%20Nomor%20603/Pid.B/2017/PN.Cbi/pdf>, diakses, tanggal, 19 Februari 2018

tidak berbanding lurus dengan proses penegakan hukumnya dikarenakan permasalahan penegakan hukum masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, sehingga terjadilah tidak adanya perlakuan sama di hadapan hukum. dikarenakan di dalam Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a yang terkait tersebut, perbuatan yang dilarangnya tidak dipisahkan, sehingga dalam penegakan hukumnya ada perbedaan yang signifikan, yang mana dari beberapa kasus yang dijabarkan diatas seperti kasus-kasus tindak pidana penodaan bendera merah putih yang terjadi di indonesia ada yang diproses hukum sampai ke pengadilan dan ada yang tidak diproses hukum sampai ke pengadilan. Menurut pendapat penulis, di dalam penegakan hukum tindak pidana penodaan bendera merah putih di indonesia bila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, maka, faktor- faktor yang mempengaruhi masalah-masalah pokok penegakan hukum tindak pidana penodaan bendera merah putih di indonesia adalah faktor hukumnya sendiri dan faktor penegakan hukum, Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan atau undang-undang dan faktor penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.

B. Batasan Menodai Terhadap Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

1. Batasan Menodai Menurut Tata Bahasa Indonesia

Kata menodai berasal dari kata dasar noda, yang artinya titik yang menyebabkan kotor, dan aib, cela. sedangkan menodai adalah memberi noda, dan mengotori, menjelekkan nama baik.⁴⁴ Jadi, Menurut pendapat penulis berdasarkan tata bahasanya, perbuatan menodai bendera merah putih atau tindak pidana penodaan bendera merah putih adalah suatu

perbuatan atau serangkaian perbuatan dengan cara mengotori, menjelekkan nama baik kepada bendera merah putih yang padanya dilekatkan oleh sanksi pidana.

2. Batasan Menodai Menurut Sejarah Undang-Undangnya

Jadi menurut pendapat penulis, bila dilihat dari sejarahnya khususnya tentang bendera merah putih. bendera merah putih yang merupakan jati diri bangsa dan identitas negara kesatuan republik indonesia. Yang mana dalam penggunaannya tidak boleh sembarangan, dikarenakan menyangkut harkat dan martabat suatu negara serta cerminan dari warga negara indonesia. Demikianlah, bendera merah putih ini menjadi sakral. Bila disalahgunakan maka itu merupakan perbuatan yang menodai. Maka dari itu diperlukannya pengaturan mengenai penodaan bendera merah putih dimana dilekatkan suatu ketentuan pidana bagi siapa saja yang menodai bendera merah putih.

3. Batasan Menodai Menurut Tindak Pidana

Jadi, dikarenakan menodai termasuk unsur kesalahan dalam tindak pidana maka dalam ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu : kesengajaan atau dolus dan Kealpaan atau culpa.

- a. Kesengajaan atau dolus
Oleh M.v.T dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya adalah “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.
- b. Kealpaan atau culpa
Mengenai kealpaan hanya sekedar dijelaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah “kebalikan dari dolus di satu

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2014, hlm. 802.

pihak dan kebalikan dari kebetulan di pihak lain” kiranya kata “kebalikan” adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam.⁴⁵

Oleh karena itu, unsur kesalahan dalam tindak pidana menodai bendera merah putih termasuk dalam bagian kesengajaan. Yang mana membedakan antara kesengajaan dengan kealpaan adalah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibanding dengan delik-delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena itu dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan.⁴⁶

Jadi menurut analisis penulis, jika ditemukan adanya ataupun tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam suatu rumusan perbuatan pidana, yang mana mempunyai arti penting dalam bagian pembuktian. Bila suatu rumusan perbuatan pidana menyebutkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan secara tegas disebutkan, maka penegak hukum khususnya penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Sebaliknya, jika dalam suatu rumusan perbuatan pidana tidak menyebutkan bentuk kesalahan secara tegas, maka dengan dapat dibuktikannya unsur-unsur perbuatan pidananya, bisa dilihat dari bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan sendirinya. Intinya, kesengajaan tersebut dapat meliputi semua unsur perbuatan pidananya maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan perbuatan pidana.

C. Batasan Pengaturan Ideal Terhadap Tindak Pidana Penodaan Bendera Merah Putih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan

1. Berdasarkan Konsep Tindak Pidana

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).⁴⁷ Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.⁴⁸

Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Menurut analisis penulis, merumuskan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan dan penting. Dimana didalam suatu negara yang menganut undang-undang sebagai sumber hukum yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perumusan tindak pidana secara jelas dan tepat sasaran dalam peraturan perundang-undangan menjadi suatu kewajiban. Hal ini karena apabila dalam perumusan tindak pidana tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tepat sasaran, maka akan berpengaruh terhadap tidak adanya kepastian hukum yang tentunya dalam proses penegakan hukumnya akan jauh dari tujuan hukum pidana yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Tindak pidana penodaan bendera merah putih merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat dikarenakan

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 95-96.

⁴⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. hlm. 187.

⁴⁷ Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 3 No. 3, 2013, hlm. 112.

⁴⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Loc.cit.*

⁴⁹ Septa Candra, *Loc.cit.*

bendera adalah simbol dan identitas suatu negara. Jika, terjadi penodaan bendera merah putih sehingga akan menimbulkan konflik terhadap masyarakat tersebut. Dimana di dalam Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a sebagai pasal yang terkait tersebut yang tidak dipisahkan perbuatan yang dilarangnya sehingga menyebabkan penegakan hukumnya terjadi perlakuan tidak sama. Maka dari itu, melalui konsep tindak pidana sebagai kebijakannya terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih dalam hukum pidana di masa yang akan datang, bisa memisahkan perbuatan yang dilarangnya dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih dan serta penegakan hukumnya bisa ditegakkan dengan baik.

2. Berdasarkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁵⁰ Hukum adalah aturan atau norma. Jadi, Asas hukum adalah norma dasar atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan peraturan hukum yang nyata dan bisa dilaksanakan. Dengan adanya asas hukum, maka pembentukan hukum dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Alasan mencantumkan *Equality Before The Law* dalam suatu konstitusi adalah karena hal ini merupakan norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Bahwa semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. *Equality Before The law* berarti persamaan di hadapan hukum. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara, sebab jika asas ini tidak dilaksanakan berarti terjadi penyelewengan dari konstitusi meskipun tampaknya bukan merupakan

pelanggaran yang terang-terangan, namun sangat dirasakan oleh rakyat betapa ketimpangan hukum merupakan siksa batin yang berkepanjangan.⁵¹

Maksud asas itu ialah supaya dalam sistem peraturan hukum yang berlaku tidak terdapat peraturan hukum yang bersifat diskriminatif dan supaya terjaminlah perlindungan hukum yang sama kepada semua oknum pribadi manusia baik oleh undang-undang maupun oleh hakim-hakim yang wajib mengadili persengketaan persengketaan mengenai isi peraturan-peraturan hukum itu.

Menurut analisis penulis, asas persamaan di hadapan hukum yang termasuk dalam bagian *civil equality* dari macam-macam *equality* yang artinya menyangkut persamaan hak sipil bagi anggota masyarakat harus dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu kebijakan yang mana pada dasarnya asas hukum itu merupakan norma dasar atau prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang nyata. Dengan adanya asas hukum, maka pembentukan hukum dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Bila asas persamaan di hadapan hukum itu dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan, maka tidak akan ada terjadi diskriminatif dan terjaminnya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih ini, khususnya instansi penegak hukum : Polisi, Jaksa dan Hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik yang jelas dan nyata sesuai peraturan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana penodaan

⁵⁰ <https://kbbi.web.id.>, diakses, tanggal, 7 September 2018, *Loc.cit.*

⁵¹ Ramly Hutabarat, *Loc.cit.*

- bendera merah putih masih tergolong lemah yaitu dari segi regulasinya atau faktor hukumnya yang memiliki celah untuk menghindari penegakan hukum. Tindak pidana penodaan bendera merah putih di Indonesia hingga saat ini masih belum secara tegas ditegakkannya secara hukum, yang mana dalam regulasinya pada Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a sebagai pasal terkait Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan masih dinilai belum cukup efektif dikarenakan tidak adanya pemisahan perbuatan yang dilarangnya di dalam pasal tersebut sehingga membuat penegakan hukumnya ada yang diproses hukum sampai pengadilan dan ada yang tidak diproses hukum sampai pengadilan. Oleh karena itu menyebabkan adanya perlakuan tidak sama dihadapan hukum dalam proses penegakan hukumnya.
2. Batasan menodai dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih ini tidak begitu jelas atau tidak ada batasan yang jelas sehingga perbuatannya menjadi abstrak dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sehingga membuat yang berhubungan dengan bendera merah putih maka akan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan bendera merah putih.
 3. Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a sebagai pasal terkait Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang ada saat ini dirasa belum cukup efektif terhadap tindak pidana penodaan bendera merah putih. Dikarenakan, Tidak adanya pemisahan perbuatan yang dilarangnya dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih tersebut. Belum adanya pengaturan yang ideal dan belum tercantumnya atau belum tercerminnya asas persamaan dihadapan hukum di dalam peraturannya sehingga membuat penegakan hukumnya sulit terlaksana.

B. Saran

1. Dalam penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana penodaan bendera merah putih di Indonesia diperlukannya perubahan dalam pasal 66 dan Pasal 24 huruf a sebagai pasal terkait Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Karena di dalam pasal tersebut belum memisahkan perbuatan yang dilarangnya dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam proses penegakan hukumnya bisa dilaksanakan dengan baik, jelas dan tegas serta penegak hukum tidak bisa lagi mendiskriminasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih ataupun tebang pilih dalam penegakan hukumnya.
2. Tidak ada batasan yang jelas mengenai kriteria menodai dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih sehingga rentan dengan penyalahgunaan dalam penegakan hukumnya yang mengakibatkan tidak adanya perlakuan sama dihadapan hukum, untuk itu perlu dibuat kriteria menodai dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih secara rinci di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang termasuk dalam kriteria menodai, agar tidak timbul berbagai penafsiran yang kurang tepat atau kurang jelas dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih ini. Adapun kriteria menodai dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih yang dimaksud adalah bahwa untuk mengetahui perbuatan menodai tersebut diperlukannya pengertian secara tata bahasa indonesia yang mana penggunaan kata menodai memiliki bahasa yang tinggi jadi diperlukannya arti dasar dari kata menodai menurut tata bahasa indonesia, kemudian pengertian menodai dilihat dari sejarah undang-undangnya dibuat sehingga akan tampak jelas dan maksud menodai bendera merah putih tersebut dilarang secara undang-undang karena memiliki kesakralan dalam nilai

sejarahnya khususnya bangsa Indonesia apabila dinodai maka akan turun harkat dan martabat suatu bangsa dan negara Indonesia. Dan pengertian menodai secara tindak pidana dimana dalam unsur-unsur tindak pidana menodai termasuk dalam kesalahan, kesalahan dapat dibagi dua kesengajaan kealpaan maka menodai termasuk dalam kesengajaan karena memiliki ancaman yang berat, jadi dalam pembuktian menodai maka diperlukannya baik secara eksplisit ataupun tidak eksplisit, jika eksplisit maka akan mudah dibuktikan kesalahan secara tegas apabila tidak maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidananya

3. Pengaturan ideal untuk memisahkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana penodaan bendera merah putih dapat direalisasikan dengan adanya melakukan revisi atau perubahan dalam Pasal 66 dan Pasal 24 huruf a sebagai pasal terkait Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tersebut. Dimana, agar dalam penegakan hukumnya bisa terlaksana dengan baik dan benar serta terwujudnya asas perlakuan sama di hadapan hukum dan dalam perbuatan yang dilarangnya setelah dipisahkan membuat penegakan hukum tidak menjadi ragu dalam menjalankan perintah dari undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zinal, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak yang Diberi*, YLBHI, Jakarta Pusat.

- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- _____ 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hutabarat, Ramly, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Madmudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mertokusumo, R. M. Sudikno dan Pitlo A., 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Gregory Lee Johnson, 1988, "On Write Of Certiorari To The Texas Court Of Criminal Appeals", *Jurnal Westlaw*, Oktober.
- Julita Melissa Walukow, 2013, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Masyarakat di Indonesia" *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi Vol. I No.1, Jan-Maret.

Septa Candra, 2013, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 3 No. 3.

Departemen Pendidikan Nasional 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta Timur

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

D. Website

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/sejarah-bendera-merah-putih>.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/PutusanNomor603/Pid.B/2017/PN.Cbi/pdf>.

http://kamusinternasional.com/definitions/?indonesian_word=deseccration.

<https://www.goriau.com/berita/dumai/penghina-bendera-merah-putih-divonis-13-tahun-kurungan.html>.

<https://nasional.kompas.com/2017/01/21/07201211.hatihati.gunakan.bendera.merah.putih>.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/24/ok9yxl377-pks-tak-masuk-nalar-jika-kata-la-ilaha-illallah-dimaksud-untuk-menodai?fb_comment_id=1208606435842717_1211614855541875.

<https://kbbi.web.id>.